Pemikiran Fikih Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhary

(Bagian Kedua)

*Muh. Fathoni Hasyim**

Abstract: Al-Bukhary is a person with expertise in various areas of Islamic science. He is expert on the Qur'anic exegesis, Prophet tradition, jurisprudence, theology, history, belle lettre, and so on with high level of achievement, especially on prophet tradition and jurisprudence. He has a consistent viewpoint even more persistence than Ahmad ibn Hanbal who is well-known for his insistence in employing only sound prophet tradition in jurisprudence. Al-Bukhary never uses weak tradition in jurisprudence. He also devises for his own so very distinct five methods of ijtihad that his jurisprudential interpretation is so distinct compared to other jurists of his time. This article presents al-Bukhary as an absolute jurist (*mujtahid mutlaq*), focusing on the structure of his legal theory. Therefore, two aspects will be discussed; his methodological structure which makes him worthy of the title; and its application in his jurisprudential products.

Kata kunci : Al-Bukhary, metodologi, usul fikih, dan mujtahid

A. Pendahuluan

Muhammad Ibn Ismail al-Bukhary adalah sosok yang menguasai multi disiplin ilmu, seperti ilmu al-Qur'an, hadis, fikih, teologi, sejarah, bahasa dan lain-lainnya. Keahlian al-Bukhary di bidang fikih merupakan akibat logis dari pengetahuannya yang luas di bidang hadis. Karena sejak *establish*nya tesa al- Shafi'iy tentang kedudukan hadis dalam sistem jurispreudensi Islam, maka orang yang banyak mengetahui hadis Nabi, memiliki peluang besar untuk menjadi seorang mujtahid, karena ia memiliki khazanah pengetahuan yang memadai untuk mencari dasar pijak yang solid dalam *istinbat* hukum, dan memiliki informasi yang cukup untuk memberikan fatwa hukum.

Tujuan utama dan paling fundamental bagi para kolektor dan penghafal hadis adalah menghimpun sunnah Rasul dan menjaganya agar tidak sampai hilang, bukan untuk

---

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

tujuan merumuskan fikih dan menggali hukum, sebab itu adalah tugas *fuqaha'*. Meskipun demikian, al-Bukhary banyak mengemukakan masalah-masalah penting mengenai fikih atau hukum Islam. Dengan ketajaman otaknya, ia menggali masalah-masalah tersebut dari *matan* hadis yang dicantumkan secara distributif dalam berbagai bab dari kitabnya, terutama kitab *al-Jami' al-Sahih.* Ia juga mencantumkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah fikih, yang ada hubungannya dengan pokok suatu bab, serta mencantumkan pula penafsiran ayat-ayat yang diterima dari ulama salaf.

Keahlian al-Bukhary di bidang fikih ini, banyak dilupakan orang. Para sarjana Barat, seperti Joseph Schacht, Noel J. Coulson, J. N. D. Anderson maupun Wael B. Hallaq dan ulama kontemporer mengabaikan pemikiran fikihnya.[1] Padahal Ibn Aby Ya'la dalam kitab *Tabaqat al-Hanabilah* mencantumkan Muhammad ibn Isma'il al-Bukhary sebagai tokoh ulama Mazhab Hanbaly.[2] Pengelompokan ini, karena al-Bukhary hidup sezaman dengan Imam Ahmad ibn Hanbal dan meriwayatkan beberapa hadis daripadanya, bahkan dalam kitab tersebut, al-Bukhary disebut sebagai sahabat sekaligus murid dari Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H).[3]

Klaim serupa disampaikan oleh beberapa ulama dari mazhab lain seperti al-Subky. Dalam kitab *Tabaqat al- Shafi''iyyah al-Kubra,* ia memasukkan al-Bukhary ke dalam tokoh ulama

---

[1]Scott C. Lucas menyebutkan bahwa hanya Ignaz Goldziher yang secara berani menyebutkan sikap al-Bukhary terhadap *qiyas* (keahlian al-Bukhary di bidang *usul al-Fiqh).* Padahal Sejarawan al-Khatib al-Bagdady dan Syams al-din al-Dhahaby, mencantumkan dalam kitabnya masing-masing (*Tarikh Madinat al-Salam* dan *Siyar al-A'lam al-Nubala'*), bahwa al-Bukhary sebagai ulama kontemporer spesialis hukum Islam (*faqih*), mujtahid fikih dan mempunyai pemikiran-pemikiran kritis di bidang filsafat hukum Islam (usul fikih). Lihat: Scott C. Lucas, "The Legal Principle of Muhammad ibn Isma'il al-Bukhary and Their Relationship to Classical Salafy Islam", Dalam Jurnal *Islamic Law and Society* 13, 3 (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2006), h. 292.

[2]Ibn Aby Ya'la, "Tabaqat al-Hanabilah", juz I, dalam *al-Maktabah al-Shamilah*, edisi II, Majmu'ah 46, Tarajim wa al-Tabaqat No.15, h. 106-110.

[3]*Ibid.*; Ahmad ibn 'Aly ibn Hajar al-'Asqalany. Selanjutnya disebut al-'Asqalany, *Hady al-Sary* (Mesir: Dar al-Diyan li al-Turas, tt.), h. 506. Lihat juga: Ahmad Ibn 'Aly al-Khatib al-Bagdady, *Tarikh Baghdad,* jilid II (Kairo: al-Khaniji, 1931), h. 19.

mazhab Shafi'iy, karena al-Bukhary ketika tinggal di Hijaz pernah belajar pada murid dan sahabat-sahabat al-Shafi'iy, seperti al-Humaidy (w. 219 H), Husain (w. 248 H), Abu Thaur (w. 246 H), al-Za'farany, al-Karabishy dan lain-lainnya, bahkan menurut al-Subky, keahliannya di bidang fikih tersebut diperoleh dari al-Humaidy.[4]

Al-Bukhary juga murid dari Ishaq ibn Rahawaih, nama lengkapnya adalah Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzaly, yang lebih dikenal dengan nama Ibn Rahawaih. Ia adalah guru al-Bukhary yang ahli di bidang hadis dan fikih bermazhab Hanafy. Karena pengetahuan al-Bukhary yang luas di dua disiplin ilmu tersebut, Ibn Hajar menyebutnya sebagai "*Amir al-Mu'minin fi al-Hadith wa al-Fiqh*"[5], peringkat tertinggi dalam *Tabaqat al-Muhaddithih wa al-Fuqaha'*, gelar yang diberikan pada seseorang yang telah mencapai puncak penguasaannya terhadap disiplin ilmu.

Namun demikian, tidaklah tepat menggolongkan al-Bukhary ke dalam pengikut Mazhab Hanbaly, Shafi'iy, Hanafy atau lainnya, sebab kemampuan dan pengetahuannya yang luas di bidang fikih dan usul fikih menjadikan al-Bukhary sebagai "*Mujtahid Mustaqill*".[6]

Menurut Ahmad Amin, bahwa al-Bukhary adalah seorang mujtahid yang mempunyai metodologi *istinbat* mandiri. Pendapat-pendapatnya kadang berbeda dengan Mazhab Shafi'iy, Mazhab Maliky, Mazhab Hanafy, tetapi kadang sesuai dengan ketiganya dan sesuai dengan Mazhab Mujahid, Ata' (tabi'in) dan lain-lainnya.[7]

---

[4]'Abd al-Wahhab ibn Taqy al-Din al-Subky, *Tabaqat al-Shafi'iyah al-Kubra*, juz II (Mesir: al-Hasiniyyah al-Misriyyah, tt.), h. 3-4. Lihat juga Muhammad Muhammad Abu Shuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah: al-Kutub al-Sihhah al-Sittah* (Mesir: Majma' al-Buhuth al-Islamiyyah, tt.), h. 64.

[5]Al-'Asqalany, *Hady al-Sary*, h. 8.

[6]Mujtahid *mustaqill* adalah istilah yang sama dengan mujtahid *mutlaq*. Pengakuan atas posisi al-Bukhary sebagai mujtahid ini didasarkan atas kemampuan dan kemandirian ijtihadnya dalam bidang fikih. Hamlainy 'Abd al-Majid Hashim, Selanjutnya disebut Hashim. *al-Imam al-Bukhary Muhaddithan wa Faqihan* (Mesir: Dar al-Qaumiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nashr, tt.), h. 174-176.

[7]Ahmad Amin, *Duha al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1974), h. 114. Lihat juga Muhammad Muhammad Abu Shuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah,* h. 167; dan Hashim, *al-Imam al-Bukhary,* h. 169.

Uraian di atas menunjukkan bahwa al-Bukhary adalah ulama yang ahli di bidang fikih dan usul fikih. Menurut Abu Shuhbah ia sangat menguasai dua ilmu usul; *Usūl al-Dīn* dan *Usūl-al-Fiqh*.[8] Keahlian al-Bukhary dalam *Usūl al-Din* ini dapat dicermati dalam kitab *Khalq Af'al al-'Ibad* karya al-Bukhary. Scott C. Lucas menyebut bahwa keahlian al-Bukhary di bidang *Usūl al-fiqh* dapat digali dari "*Kitab al-I'tisam bi al-Kitab wa al-Sunnah*" dan "*Akhbar al-Ahad*" dalam Kitab *al-Jami' al-Sahih* karya al-Bukhary.[9] Ia adalah seorang *mujtahid mustaqill*. Sebagai seorang *mujtahid mustaqill*, tentu ia memiliki bangunan usul fikih sendiri. Tulisan ini berusaha menggali dan menampilkan bangunan usul fikih yang dijadikan fondasi berpikir Imam al-Bukhary.

B. Peringkat Mujtahid

Ulama usul telah merumuskan peringkat-peringkat mujtahid. Namun, tidak diketahui secara pasti siapa dan kapan rumusan itu ditetapkan sebagaimana yang ada sekarang. Di samping ulama usul mempunyai rumusan yang berbeda-beda, ada pula yang tidak mau membagi mujtahid ke dalam beberapa peringkat sebagaimana lazimnya ulama usul, seperti al-Shaukany (w. 1250 H/1834 M).[10] Menurutnya, mujtahid adalah orang yang telah memiliki syarat-syarat untuk

---

[8]Ahmad Amin, *Duha al- Islam*, h. 57.

[9]Scott C. Lucas, *The Legal Principles*, h. 293.

[10]Al-Shaukany nama lengkapnya adalah Muhammad ibn 'Aly ibn Muhammad ibn 'Abd Allah al-Shaukany, seorang ahli fikih dan Usul fikih yang lahir di Yaman Utara (1173 H/1834 M) beraliran Syiah Zaidiyah. Dalam bidang fikih, Syiah Zaidiyah ini lebih dekat pada fikih ahli Sunnah daripada mazhab-mazhab Shiah lainnya. Abu Zahrah menyebutkan bahwa dalam bidang muamalah, fikih mazhab Zaidiyah dekat dengan mazhab Abu Hanifah, apalagi Abu Hanifah pernah belajar pada Imam Zaid ibn 'Aly Zainal 'Abidin. Fikih Mazhab Zaidy ini memang diakui sebagai fikih yang memiliki bentuk dan ciri-ciri tersendiri, tetapi pandangan-pandangannya tidak jauh berbeda dengan fikih Mazhab Sunny. Dalam bidang Usul fikih Mazhab Zaidy juga tidak banyak berbeda dengan mazhab-Mazhab Sunny. Dalil hukum yang menjadi dasar Mazhab Zaidy ada empat, yakni al-Qur'an, Sunnah, *Maslahah al-Mursalah* dan *Istishab*. Selain itu, Mazhab Zaidy membuka kebebasan berfikir untuk berperan dalam menentukan hukum. Lihat Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukany* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 65.

berijtihad, baik memiliki teori atau metode *istinbat* sendiri maupun mengikuti metode *istinbat* orang lain, keduanya ada pada peringkat yang sama. Atau dengan kata lain semua mujtahid adalah sama, meskipun penguasaan ilmu dan pengalaman mereka berbeda. Tetapi perbedaan tersebut tidak membuat al-Shaukany memilah-milah mujtahid ke dalam peringkat-peringkat tertentu. Ia melihat secara hitam putih. Apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad, maka orang itu disebut mujtahid. Sebaliknya, orang yang belum memenuhi persyaratan ijtihad, ia akan menduduki salah satu dari dua posisi, *muqallid* atau *Muttabi'*.[11]

Selain al-Shaukany, ulama Usul fikih biasanya memilah mujtahid menjadi beberapa katagori. Pemilahan mujtahid menjadi beberapa kategori, merupakan pemikiran yang tepat, karena tidak dapat dipandang obyektif pemberian penilaian yang sama rata terhadap kemampuan atau penguasaan keilmuan dan spektrum obyek ijtihad yang berbeda-beda. Seorang mujtahid mungkin memiliki kemampuan melebihi mujtahid lain, atau bisa pula seorang mujtahid karena telah terlatih dan memiliki pengalaman yang luas dalam menetapkan hukum, melebihi mujtahid yang lain. Perbedaan tersebut akan menempatkan seorang mujtahid berbeda peringkatnya dengan mujtahid lain, dan hal ini merupakan sesuatu yang wajar.

Apabila dilihat dari spektrum obyek ijtihad, boleh jadi seorang mujtahid mempunyai kemampuan ijtihad yang mencakup seluruh aspek hukum, di samping ada pula yang hanya mampu berijtihad dalam aspek tertentu. Bahkan ada

---

[11]*Ibid.*, h. 109. Kata *muqallid* dan *muttabi'* adalah isim fa' il (subyek) dari isim masdar *taqlid* dan *ittiba'*. Kata *taqlid* dan *ittiba'* dalam pemakaian sering dipakai untuk pengertian yang sama, yakni mengikuti pendapat orang lain tanpa memikirkan dan merenungkan argumentasi atau hujjahnya. Akan tetapi kedua istilah tersebut dipakai sebagai istilah dalam Usul Fikih dengan pengertian yang berbeda. *Taqlid* dipakai dalam pengertian mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan dan sumbernya, sedangkan *ittiba'* mengikuti pendapat seorang *fuqaha'* dengan mengetahui dalil yang dijadikan landasannya. Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugah* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1986), h. 649. Lihat juga A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab* (Jakarta: Teraju Mizan, 2003), h. 51-52 .

mujtahid yang hanya mampu memberikan penilaian terhadap produk ijtihad imam mazhab yang diikutinya saja. Perbedaan-perbedaan di atas merupakan tindakan yang obyektif dan tepat membuat rumusan tentang kategori mujtahid yang didasarkan atas kemampuan, pengalaman dan cakupan obyek ijtihad yang mereka lakukan.

Bertolak dari pandangan di atas, beberapa ulama usul fikih telah merumuskan kategori-kategori mujtahid, sehingga ditemukan beberapa peringkat mujtahid. Rumusan tentang kategori mujtahid tersebut tidak begitu saja mapan, tetapi mengalami proses tahapan sesuai dengan kebutuhan. Al-Ghazaly (w. 505 H/1111 W) dalam *al-Mustasfa* belum merumuskan kategori yang tegas. Ia hanya menyebut nama ijtihad saja ketika memaparkan syarat-syarat mujtahid. Ia menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut hanyalah diperuntukkan bagi mujtahid *mutlaq*, yaitu orang yang dapat menguasai delapan macam ilmu, dan dapat memberikan fatwa tentang seluruh hukum *syara'*. Meskipun ia mengakui adanya bentuk mujtahid lain, yaitu orang yang dapat melakukan ijtihad pada sebagian hukum *syara'* dan tidak pada sebagian yang lain (tidak menyeluruh), namun ia tidak menyebut secara eksplisit nama mujtahid tersebut.[12]

Tidak adanya ketegasan dalam menyebut istilah mujtahid selain mujtahid *mutlaq* dapat ditemukan pula dalam tulisan al-Razy (w. 606 H/1209 M),[13] baru pada masa al-Amidy (w. 631 H/1233 M), penyebutan istilah mujtahid selain mujtahid *mutlaq* tampak jelas. Al-Amidy menyebut dua macam mujtahid, mujtahid *mutlaq*[14] dan mujtahid mazhab.[15]

Tahap berikutnya, yaitu al-Nawawy (w. 676 H/1277 M) mengintrodusir istilah mujtahid lebih rinci; Mujtahid *mustaqill* dan *ghair mustaqill*. Menurutnya, mujtahid *mustaqill* adalah

---

[12]Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaly, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 389.

[13]Fakhr al-Din Muhammad ibn'Umar al-Hasan al-Razy, *al-Mahsul fy Usul al-Fiqh,* jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), h. 499.

[14]'Aly ibn Muhammad al-Amidy, *al-Ihkam fy Usul al-Ahkam,* juz IV (Beirut: Dar al Kutub al-'Araby 1986), h. 171.

[15]*Ibid.*, h. 241.

orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat mandiri dalam mempergunakan dalil tanpa terikat pada mazhab manapun.[16] Mujtahid *mustaqill* ini, dalam tulisan al-Ghazaly, al-Razy dan al-Amidy diistilahkan dengan mujtahid *mutlaq*. Sosok mujtahid ini, menurut al-Nawawy telah lama punah, sedangkan mujtahid *ghair mustaqill* ada empat macam,[17] yaitu:

1. Mujtahid *Muntasib,* yaitu mujtahid yang tidak bertaklid kepada imam mazhabnya, baik dalam pendapat maupun hujjah atau dalil yang digunakan, namun masih menggunakan metode *istinbat* imamnya.
2. Mujtahid *Mazhab/Muqayyad*, mujtahid yang masih terikat pada pendapat imam mazhabnya, tetapi telah independen dalam menggunakan dalil, meskipun demikian masih terikat oleh metode *istinbat* imamnya.
3. Mujtahid *Fatwā,* mujtahid yang tidak mencapai tingkat *ashāb al-Wujūh* (imam besar), namun bersih jiwanya, hafal (ajaran) mazhabnya, mengetahui dalil-dalil yang digunakan sebagai argumentasi mazhabnya dan mempertahankannya. Eksistensi mujtahid seperti ini masih dijumpai hingga akhir abad IV H. Mereka hanya mensistimatisasikan ajaran mazhabnya dan memberikan analisis dalam karya-karya mereka.
4. *Al-Hāfiz li al-Mazhab*, yaitu mujtahid yang hafal dan faham ajaran mazhabnya, baik tentang masalah yang mudah maupun sulit, tetapi ia tidak mampu mengetahui dalil-dalil hukum yang dipakai imam mazhabnya. Pendapat hukum yang difatwakannya hanyalah menirukan pendapat hukum imam mazhabnya, serta pendapat mujthid lain yang masih semazhab dengannya.

Menurut hemat penulis, mujtahid yang disebut ketiga dan keempat oleh al-Nawawy di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai mujtahid. Karena mereka tidak memiliki kemampuan menggali hukum dari sumber utamanya, dalam

---

[16]Muhyi al-Din Yahya ibn Sharaf al-Nawawy, a*l-Majmu': Sharah al-Muhadhdhab,* juz I (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 42-43.

[17]*Ibid.*, h. 43-44.

masalah-masalah baru yang belum ditetapkan oleh imam mazhabnya dan tidak mempunyai metode *istinbat* sendiri. Mereka hanyalah orang-orang *'alim* yang memiliki pengetahuan hukum di wilayah mazhab yang dianutnya. Seorang mujtahid seharusnya seorang *faqih* yang mempunyai kemampuan mengerahkan segala daya untuk menggali hukum *syar'iy* dari sumber utamanya. Hal ini sejalan dengan pengertian mujtahid yang telah disusun oleh para *Usuliyin.* Memasukkan nomor ketiga dan keempat ke dalam kategori mujtahid merupakan simplifikasi kriteria mujtahid, atau al-Nawawy menginterpretasikan kriteria mujtahid rumusan *Usuliyyin* tersebut sebagai standar untuk mujtahid *mustaqill* dan *ghair mustaqill,* peringkat pertama dan kedua saja, sedangkan untuk katagori ketiga dan keempat kriterianya diperlonggar. Meskipun demikian al-Nawawy tercatat sebagai orang pertama pada generasinya yang memberikan katagori mujtahid lebih rinci dan lebih tegas daripada ulama sebelumnya.

Selain pendapat-pendapat di atas, ulama usul fikih kontemporer, seperti Abu Zahrah,[18] juga membuat rumusan kategori mujtahid, dengan mengutip pendapat Ibn 'Abidin yang membagi peringkat mujtahid menjadi lima kategori.

Pertama, mujtahid *fi al-Shar'iy* yang juga disebut mujtahid *Mustaqill*, yaitu mujtahid yang benar-benar mandiri dalam merumuskan metode *istidlal* tanpa mengikuti siapapun kecuali pada sahabat, dan mampu menggali hukum langsung dari sumber utamanya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Dari generasi tabiin yang termasuk kategori ini antara lain Sa'id ibn al-Musayyab dan Ibrahim al-Nakha'iy. Sedangkan dari generasi ulama mazhab antara lain Ja'far Sadiq dan ayahnya; Muhammad al-Baqir, Abu Hanifah, Malik, al- Shafi'iy, Ahmad, al-Auza'iy, al-Lais ibn Sa'ad, Sufyan al-Thaury dan lain-lain.

Kedua, mujtahid *muntasib*, yaitu mujtahid yang masih memilih (mengikuti) metode *istinbat* (*usul-al-fiqh*) imam mazhab tertentu, tetapi berbeda dengan pendapat imam mazhabnya dalam masalah *furu'*, meskipun secara umum terdapat kesamaan dengan hasil ijtihad imamnya. Biasanya para

[18]Abu Zahrah, *Muhadarat,* h. 121-122.

mujtahid tersebut mempunyai hubungan guru dan murid atau sahabat dengan imam mazhabnya. Mereka antara lain Khalid ibn Yusuf al-Sumty, Hilal, al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy dari mazhab Hanafy. Juga, 'Abd al-Rahman ibn al-Qasim, ibn Wahb, Ashhab dan 'Abd al-Hakam dari mazhab Maliky. Sedangkan dari mazhab Shafi'iy adalah al-Muzanny, al-Buwaity dan lain-lain.[19]

Abu Zahrah tidak menyebut Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibany dan Zufar ibn al-Hudhail dalam peringkat ini, karena menurutnya mereka sudah masuk peringkat mujtahid *fi al-Shar'y*.[20]

Ketiga, mujtahid *fi al-madhhab*, yaitu mujtahid yang mengikuti imam mazhabnya, baik dalam masalah *usul* maupun *furu'*. Ia baru melakukan ijtihad sendiri, apabila ia mempunyai masalah yang tak ditemukan ketetapan hukumnya dari imam mazhab yang dianutnya, kecuali pada masalah-masalah yang terbatas sekali wilayahnya, yaitu pada masalah yang berbeda karena disebabkan perbedaan zaman, bahkan karena perbedaan dalil atau argumentasi.[21]

Keempat, mujtahid *murajjih* yaitu mujtahid yang tidak melakukan *istinbat* hukum yang belum ditentukan oleh para imam terdahulu baik dalam hukum *furu'* (apalagi hukum-hukum asal). Ia hanya membandingkan beberapa pendapat mujtahid yang ada, kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat (*arjah*), baik lebih kuat di bidang dalilnya atau kemaslahatannya karena kesesuaiannya dengan kondisi zaman dan lain-lain. Perbedaan antara mujtahid pada peringkat keempat dengan peringkat ketiga sangat sedikit sekali. Oleh karena itu al-Nawawy dalam muqaddimah *al-Majmu'* menggabungkan menjadi satu *tabaqat* peringkat saja. Sedangkan ibn 'Abidin dalam *Risalah Rasm al-Mufty* membaginya menjadi dua *tabaqat* atau peringkat.[22]

---

[19]*Ibid.*, h. 126-127.
[20]*Ibid.*, h. 122-123.
[21]*Ibid.*, h. 127.
[22]*Ibid.*, h. 128.

Kelima, mujtahid *mustadill* yaitu ulama yang tidak mengadakan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat yang ada, akan tetapi dia mengemukakan dalil-dalil dari berbagai pendapat, dan mengeksplanasi yang patut dipegangi (diikuti) tanpa melakukan *tarjih* lebih dahulu.

Perbedaan kategori kelima dengan kategori sebelumnya tidak jelas. Terkesan pembagian tersebut hanya untuk membedakan agar tak *overlapping*. Oleh karena itu Abu Zahrah,[23] membuang salah satu dari tiga *tabaqat* ketiga, keempat dan kelima. Dan meringkasnya tiga *tabaqat* itu menjadi dua saja, *pertama, tabaqat mukharrij*, yaitu mereka yang men*takhrij* hukum tentang masalah-masalah yang tidak didapati ketetapannya dalam imam-imam mazhab yang awal, tetapi tetap berpegang pada kaidah-kaidah *istinbat* hukum imamnya. *Kedua*, *tabaqat murajjih*, yaitu mereka yang men*tarjih* pendapat-pendapat yang bertentangan dan riwayat-riwayat yang berbeda-beda, dan mampu mengekplanasi riwayat yang lebih kuat, dapat membedakan pendapat yang lebih valid, atau lebih dekat pada Sunnah Nabi, atau lebih sesuai dengan analogi, atau lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Demikian sejumlah pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama usul fikih tentang kategori atau peringkat-peringkat mujtahid, mulai dari yang tidak setuju membagi menjadi beberapa peringkat seperti al-Shaukany hingga rumusan ulama kontemporer yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kecenderungan ijtihad pada masanya.

C. Posisi al-Bukhary sebagai Mujtahid

Uraian tentang peringkat-peringkat mujtahid di atas, mengantarkan tulisan ini pada pembahasan, di mana posisi al-Bukhary sebagai mujtahid? Atau, apakah dia hanya seorang *faqih* biasa yang mengikuti suatu mazhab tertentu? Ada tiga kriteria untuk mengetahui seseorang sebagai pengikut suatu mazhab, yaitu adanya kesamaaan metodologi, adanya pengakuan (*accriditation*)[24] dan genetika intelektual.

---

[23]*Ibid.*, h. 128-129.

[24]A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, h. 46-47.

1. Kesamaan Metodologi

Seorang ulama atau mujtahid dapat dikatagorikan sebagai pengikut mazhab tertentu, karena mengikuti metodologi yang digunakan oleh mazhab tersebut. Masing-masing mazhab Sunny yang eksis mempunyai karakter khusus dalam penggunaan metodologi. Misalnya mazhab Hanafy mempunyai ciri khusus dalam penggunaan *istihsan* sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat populer dalam penggunaan *ra'yu,* sehingga mendapat label *ahl al-Ra'y*. Mazhab Maliky mempunyai ciri khusus penggunaan *maslahah* sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat mengedepankan praktik masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madinah*). Mazhab Shafi'iy menekankan pada *qiyas* dan ditambah lagi *istishab* (menggunakan ketentuan yang ada sebelum ada ketentuan berikutnya). Mazhab Hanbaly sangat sedikit mengunakan *qiyas* dan hanya menggunakan *ijma'* sahabat saja. Mazhab Hanbaly ini dikenal sebagai mazhab yang paling ketat dalam penggunaan nass (al-Qur'an dan hadis), sehingga mendapat predikat *ahl al-hadith* yang paling ketat.

Manakala dilihat dari aspek metodologi ini, pemikiran hukum Islam al-Bukhary lebih dekat pada mazhab Hanbaly, yaitu komitmennya dalam penggunaan nass. Dalam kitab *al-Jami' al-Sahih li al-Bukhary* dapat kita temukan komitmen al-Bukhary tersebut. Al-Bukhary selalu mencantumkan ayat-ayat *ahkam* (al-Qur'an) di bawah judul bab/kitab. Kemudian disusul dengan hadis-hadis sahih. Ia hanya mencantumkan hadis-hadis sahih saja. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka ia akan memilih yang didukung oleh nass atau hadis yang lebih/paling sahih.

Kesamaan metodologi yang digunakan al-Bukhary dengan Ahmad ibn Hanbal ini, tidak secara otomatis dapat mengelompokkan al-Bukhary sebagai pengikut mazhab Hanbaly, karena apabila dicermati lebih jauh, masa hidup Ahmad ibn Hanbal (164-241H) dan al-Bukhary (194-256H) adalah semasa. Padahal terbentuknya suatu mazhab dalam Islam adalah *post factum,* yakni lama setelah ulama yang

namanya dijadikan nama mazhab itu meninggal. Murid-muridnyalah yang mensistematisasikan doktrin mazhab ulama tersebut, sehingga di tangan murid-muridnyalah mazhab tersebut eksis. Oleh karena itu, al-Bukhary tidak dapat dikatagorikan sebagai pengikut mazhab Hanbaly, karena ia hidup semasa dengan Ahmad ibn Hanbal yang berarti mazhab Hanbaly belum terbentuk. Kalau ada kesamaan metodologi antara keduanya, karena pada masa tersebut *concern* terhadap nass terutama hadis cukup intens. Apalagi al-Bukhary merupakan ulama terkemuka dalam kodifikasi hadis dan paling ketat dalam persyaratan penerimaan/kesahihan hadis.

2. Adanya Pengakuan (*Accriditation*)

Pengakuan seorang ulama dapat dilakukan secara formal maupun tidak formal. Pengakuan ini baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun melalui penilaian oleh pemikir yang lain. Pengakuan dari seseorang ini merupakan kesinambungan tradisi dalam bermazhab. Ketika berpendapat atau menulis sebuah kitab. Seorang ulama sering mengatakan terus terang, bahwa ia menganut mazhab tertentu atau metodologi mazhab tertentu. Dalam tradisi klasik penyebutan nama seorang ulama (terutama ulama asal Timur Tengah) biasanya lengkap dengan nama-nama leluhurnya, daerah kelahirannya bahkan mazhab yang dianutnya.

Al-Bukhary, baik secara formal maupun informal tidak pernah mengatakan bahwa ia sebagai pengikut mazhab Hanbaly. Namun Ibn Abi Ya'la mencantumkan nama al-Bukhary dalam kitab *Tabaqat al-Hanabilah*.[25] Hal ini berarti ada pengakuan dari pemikir lain tentang keikutsertaannya sebagai penganut mazhab Hanbaly.

Al-Bukhary memang beberapa kali (delapan kali) berkunjung ke Bagdad, dan setiap kali berkunjung ke Bagdad ia sempatkan menemui Ahmad ibn Hanbal. Ia meriwayatkan beberapa hadis darinya, bahkan ia pernah mendiskusikan

[25]Ibn Aby Ya'la, *Tabaqat al-Hanabilah*, juz I, h. 106-10.

problem pribadi (fitnah yang menimpa dirinya) pada Ahmad ibn Hanbal. Pertemuan al-Bukhary dengan Ahmad ibn Hanbal ini adalah dalam rangka *transfer of knowledge* hadis Nabi. Fenomena ini sudah dapat dijadikan dasar adanya hubungan guru dengan murid.

Namun kalau diperhatikan lebih mendalam bahwa Ibn Abi Ya'la mencantumkan nama al-Bukhary dalam kitab tersebut pada *tabaqat pertama,* yaitu ulama yang masuk katagori sahabat Ahmad ibn Hanbal, bukan pada *tabaqat kedua,* yaitu murid-murid Ahmad ibn Hanbal. Al-Bukhary tidak disebut sebagai ulama yang pernah belajar fikih dari Ahmad, ia hanya meriwayatkan beberapa hadis darinya. Jadi tidak ada bukti yang cukup untuk mengatagorikan al-Bukhary sebagai pengikut mazhab Hanbaly.

Dalam pandangan ulama Kufah dan Hijaz, al-Bukhary memiliki kemampuan yang mendalam di bidang fikih dan hadis, melebihi Ahmad ibn Hanbal.[26] Bahkan pengakuan ulama terhadap kefakihan al-Bukhary lebih utuh daripada Ahmad ibn Hanbal. Ahmad dipandang sebagai ulama bukan spesialis fikih.[27]

Taqy al-Din al-Subky dalam kitab *Tabaqat al-Shafi'iyyah al-Kubra*[28] juga mencantumkan nama al-Bukhary sebagai pengikut mazhab Shafi'iy. Hal ini berarti pada orang yang sama, dan dalam waktu yang sama pula, terdapat dua klaim atau pengakuan keikutsertaannya dalam dua mazhab sekaligus. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena mazhab merupakan sekumpulan pendapat yang telah mengkristal menjadi sebuah doktrin. Kecuali dalam waktu yang tidak bersamaan, seperti guru-guru al-Bukhary, semisal al-Za'farany dan al-Karabishy yang semula bermazhab Hanafy, namun setelah lama berkenalan dan sering berdiskusi dengan al-Shafi'iy mereka menjadi pengikut al-Shafi'iy .

---

[26]Al-'Asqalany, *Hady al-Sary*, h. 506. Lihat juga al-Baghdady,*Tarikh Baghdad,* jilid II, h. 19.

[27]Ahmad Amin, *Duha al- Islam*, h. 114.

[28]'Abd al-Wahhab ibn Taqy al-Din al-Subky, *Tabaqat al-Shafi'iyah al-Kubra,*juz II, h. 3-4.

3. Genetika Intelektual

Seorang ulama dapat dikatakan sebagai pengikut suatu mazhab tertentu, manakala ia pernah belajar langsung pada imam pendiri mazhab tersebut. Atau tidak secara langsung, namun pada pada murid-murid atau sahabat-sahabat imam pendiri mazhab itu. Pewarisan intelektual tentang disiplin ilmu tertentu terhadap seseorang, hampir selalu melahirkan tokoh yang terpengaruh oleh pandangan guru disiplin ilmu tersebut. Tidak ubahnya al-Bukhary apalagi ia hidup pada masa mazhab Shafi'iy mendapat tempat di kalangan umat yang hidup di dua pusat ilmu pengetahuan, yaitu Hijaz dan Kufah bahkan daerah-daerah di sekitarnya seperti Bagdad, Mesir, Siria dan Yaman.

Al-Bukhary tidak pernah berguru kepada al-Shafi'iy secara langsung, karena ketika al-Shafi'iy wafat (tahun 204 H/819 M), al-Bukhary masih berusia relatif muda (±10 th), dan ia masih tinggal di Bukhara. Sedangkan al-Shafi'iy menjelang wafatnya (± 198 H-204 H) berdomisili di Mesir (± 6 th). Jadi antara al-Bukhary dan al-Shafi'y tidak pernah bertemu secara fisik.

Pada usia 16 tahun al-Bukhary tinggal di Mekah.[29] Di Mekah ia menimba ilmu dari beberapa ulama dari kalangan murid-murid al-Shafi'y, seperti al-Humaidy dan lain-lainya. Keahlian al-Bukhary di bidang fikih diperoleh dari al-Humaidy, sahabat dan murid al-Shafi'y. Ia seorang *faqih* yang populer namanya dan menjadi mufti di Mekah.[30] Pengelompokan al-Bukhary ke dalam pengikut mazhab Shafi'y ini, karena ia pernah belajar pada murid-murid al-Shafi'y.

Uraian di atas, cukup sebagai argumen untuk menggolongkan al-Bukhary sebagai pengikut mazhab Shafi'iy, yaitu genetika intelektual dan lingkungan. Dan seperti yang dituturkan sebelumnya bahwa al-Bukhary juga tercatat dalam kitab *Tabaqat al-Shafi'iyyah al-Kubra* sebagai pengikut mazhab

---

[29]Ada dua pusat kajian ilmu keislaman pada waktu itu, yaitu Hijaz (Mekkah dan Madinah) yang dikenal sebagai *Madrasah Ahl Hadith* dan Irak (Kufah dan Basrah) yang dikenal dengan *Madrasah Ahl Ra'y*.

[30]*Ibid.*

Shafi'iy. Hal ini berarti ada pengakuan secara tidak langsung. Jadi pengelompokan al-Bukhary ke dalam mazhab Shafi'iy, karena memenuhi dua kriteria ganda, yaitu genetika intelektual dan pengakuan.

Namun Ahmad Amin meragukan kevalidan statemen di atas. Ia mengatakan bahwa yang jelas al-Bukhary adalah seorang mujtahid *syara'*.[31] Al-Bukhary memiliki metode *istinbat* hukum sendiri. Pemikiran-pemikiran hukumnya kadang-kadang sesuai dengan mazhab Hanafy dan mazhab Shafi'y, tetapi tidak jarang pula berbeda dengan keduanya. Pada suatu ketika ia memilih mazhab sahabat, seperti mazhab Ibn 'Abbas, mazhab Mujahid, mazhab 'Ata' dan lain-lain. Misalnya dalam masalah orang yang sedang *junub* boleh membaca al-Qur'an. Apabila orang sakit takut menggunakan air yang dingin, maka boleh bertayamum, boleh salat menggunakan sandal. Juga, menetapkan hukum jual beli sesuai dengan *'urf,* dan boleh mengajarkan al-Qur'an pada ahli kitab dan lain-lainnya. Hal ini membuktikan bahwa al-Bukhary tidak terikat oleh mazhab manapun.[32]

Statemen senada dikemukakan oleh Abu Shuhbah.[33] Bahkan, ia menambahkan bahwa al-Bukhary bukan seorang *muqallid* (pengikut suatu mazhab).[34] Menurut penelitiannya, yang *arjah* adalah al-Bukhary seorang *faqih* (ahli hukum Islam), yang telah mencapai *Tabaqat* mujtahid *Mustaqill* (mandiri dalam metode *istinbat* dan penalaran hukum Islam), tidak terikat oleh mazhab manapun.

Hamlainy 'Abd Majid Hashim,[35] menolak asumsi yang mengelompokkkan al-Bukhary sebagai pengikut mazhab

---

[31]*Ibid.*, hlm. 159-160. Lihat juga 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilmu Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 95.

[32]Ahmad Amin, *Duha al- Islam*, juz II, h. 114. Lihat juga Muhammad Muhammad Abu Shuhbah, *Fy Rihab al-Sunnah,* h. 64-65.

[33]*Ibid*.

[34]Dalam istilah usul, *muqallid* adalah tingkatan bermazhab yang paling bawah yaitu mengikuti pendapat atau fatwa suatu mazhab tanpa mengetahui dasar-dasar hukumnya.

[35] Hasyim, *al-Imam al-Bukhary,* h. 169-173.

tertentu. Ia berpendapat bahwa al-Bukhary adalah mujtahid *mutlaq*.

Para pengikut mazhab Sunni yang empat berebut mengaitkan al-Bukhary pada mazhab mereka masing-masing. Al-Subky, ulama terkemuka mazhab Shafi'iy, mengklaim al-Bukhary sebagai pengikut mazhab al-Shafi'y. Ibn Abi Ya'la mengelompokkan al-Bukhary pada pengikut mazhab Hanbaly. Ulama Hanafiyah juga mengklaim al-Bukhary sebagai pengikut mazhab Hanafy, karena ia pernah berguru pada Ishaq ibn Rahawaih, pengikut mazhab Hanafy. Ishaq adalah Guru al-Bukhary yang paling berpengaruh dalam penyusunan kitab *al-Jami' al-Sahih*. Ulama Malikiyah mengklaim al-Bukhary sebagai pengikut mazhab Maliky, karena ia meriwayatkan *al-Muwatta'* karya Imam Malik melalui jalur 'Abd Allah ibn Yusuf al-Tanisy, Sa'id ibn 'Anbar dan Ibn Bukair.

Kalau seorang murid harus mengikut mazhab gurunya, dan tidak bisa menjadi mujtahid sendiri, maka selamanya tidak akan ada mujtahid, karena imam mazhab yang empat itu pasti menjadi pengikut mazhab sebelumnya. Padahal realitasnya tidak demikian. Sesungguhnya Imam al-Shafi'y pernah menjadi murid Imam Malik, dan hafal kitab *Muwatta'* karya Imam Malik. Al-Shafi'iy juga pernah belajar hadis dari Ahmad ibn Hanbal. Imam Malik belajar fikih pada Rabi'ah al-Ra'y. Rabi'ah pernah belajar fikih pada Abu Hanifah, dan Abu Hanifah pernah belajar pada Ibrahim al-Nakha'iy, tetapi mereka bisa menjadi mujtahid mutlak, tidak menjadi pengikut mazhab gurunya.

Mereka adalah imam mujtahid terkemuka, belajar pada beberapa ulama sebelumnya, kemudian mereka berijtihad sendiri, produk ijtihadnya bersesuaian dengan al-Qur'an, al-Sunnah, *athar* dan pendapat sahabat serta tabiin, bersesuaian dengan *ijma'* dan *qiyas*. Tersebarlah dari para ulama mujtahid tersebut pemikiran-pemikiran fikih yang cemerlang bagi pembentukan hukum Islam.

Demikian pula al-Bukhary, ia hafal al-Qur'an, al-Sunnah, *athar* dan pendapat sahabat serta tabiin, ia memiliki pengetahuan yang luas di bidang fikih. Ia dapat menggali

pemikiran-pemikiran fikih karena penguasaannya yang luas dan mendalam terhadap hadis. Ia dapat menggali hukum dari hadis. Dengan ijtihad-ijtihadnya, al-Bukhary telah menyinari khazanah intelektual keislaman dan hukum.

Al-Kashmiry,[36] seorang pensyarah kitab *al-Jami' al-Sahih* mengatakan bahwa sesungguhnya tidak diragukan lagi, al-Bukhary adalah seorang mujtahid, kalau ia terkenal sebagai pengikut mazhab Shafi'iy, karena beberapa pemikirannya tentang masalah yang populer bersesuaian dengan al-Shafi'iy. Seperti masalah keharusan membaca *al-Fatihah* bagi makmum, mengangkat kedua tangan dalam salat, men*jahr*kan bacaan *'amin*. Di samping itu, ia adalah murid al-Humaidy, pengikut mazhab Shafi'y. Kalau ia dikenal sebagi pengikut mazhab Hanafy karena pendapat-pendapatnya banyak bersesuaian dengan mazhab Hanafy, di samping ia murid dari Ishaq ibn Rahawaih yang bermazhab Hanafy. Ishaq adalah salah seorang murid terkemuka Ibn al-Mubarak, sedangkan Ibn al-Mubarak adalah salah seorang murid terkemuka dari Imam Hanafy.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa asumsi yang menganggap bahwa al-Bukhary adalah *Mujtahid fi al-Mazhab* adalah tidak benar, karena al-Bukhary tidak terpengaruh oleh mazhab apapun, dan al-Bukhary mempunyai metodologi sendiri, sebagaimana imam mazhab yang lain. Al-Bukhary juga tidak bisa dikaitkan dengan mazhab tertentu, karena pemikiran hukumnya berkisar pada makna hadis, yang darinya ia menggali hukum, sehingga bisa saja sesuai dengan semua mazhab dan juga bisa berbeda dengan semua mazhab.

Berbeda dengan ulama tersebut di atas Ahmad Amin, di samping memberikan statemen tentang keahlian al-Bukhary lebih lengkap. Menurutnya keahlian al-Bukhary di bidang fikih disebabkan oleh keahliannya yang mendalam di bidang hadis.[37] Perjalanan panjang dan melelahkan yang dilakukan oleh al-Bukhary dalam menghimpun hadis, mengantarkannya

---

[36]Muhammad Anur Shah al-Kashmiry, "al-'Urf al-Shadhy: Sharh Sunan al-Turmudhy", jilid I, dalam *al-Maktabah al-Shamilah*, edisi II. Majmu'ah XIV, Nomer 12, h. 9.

[37]Ahmad Amin, *Duha al- Islam*, juz II, h. 114.

ke dalam keahlian di bidang fikih. Seperangkat ilmu yang diperlukan sebagai syarat-syarat berijtihad telah direngkuhnya, baik *'ilmu al-Qur'an*, *'ilmu al-Hadis*, *'ilmu Usul al-Fiqh* dan lain-lain. Ahmad Amin, menunjuk kitab *al-Jami' al-Sahih* karya al-Bukhary sebagai bukti keahliannya di bidang fikih. Kitab tersebut disusun dengan menggunakan sistematika kitab fikih, sebagaimana kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik ibn Anas.

Berangkat dari uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa pada mulanya al-Bukhary sebagai pengikut mazhab al-Shafi'iy. Namun kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan yang dikuasainya, al-Bukhary meningkat menjadi seorang mujtahid. Bahkan, al-Bukhary mencapai peringkat tertinggi dari peringkat mujtahid, yaitu mujtahid *Mustaqill*, tak terikat oleh mazhab manapun.

D. Metodologi *Istinbat*/Al-Bukhary

Metodologi rumusan al-Bukhary sesuai dengan keahliannya sebagai ahli hadis. Mirip dengan ciri khusus metodologi ahli hadis, namun ia memiliki karakteristik yang spesifik, karakter ini membedakan antara al-Bukhary dengan ahli hadis lainnya.

Pertama, lebih mengutamakan riwayat dari pada *ra'y*. Ia menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, kedua hadis, ketiga *athar* sahabat dan tabiin, baru kemudian yang keempat adalah *ra'yu*. Sistematika kitab *al-Jami' al-Sahih* menunjukkan komitmen al-Bukhary terhadap riwayat. Setiap bab (*kitab*) selalu didahului dengan kutipan ayat-ayat al-Qur'an,[38] kemudian diikuti dengan hadis sahih. Berbeda dengan kitab *Sahih Muslim* atau lainnya, meskipun sama-sama disusun dengan menggunakan sistematika kitab fikih, tetapi kitab *Sahih Muslim* hanya berisi hadis-hadis Nabi saja.

[38]Kecuali bab (*kitab*) yang tidak dijumpai ayat-ayat al-Qur'an, maka langsung diisi dengan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih yang dicantumkan lebih awal ini sebagai dasar hukum atas masalah yang dicantumkan dalam judul bab, dan hadis-hadis berikutnya sebagai syarah atau penjelas. Misalnya hadis yang dicantumkan pertama masih bersifat mutlak, maka hadis berikut sebagi taqyidnya atau syarahnya.

Demikian pula kitab-kitab Sunan lainnya, seperti *Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasa'iy, Sunan al-Turmudhy, Sunan Ibn Majah* dan lain-lainnya.

Analisis di atas menunjukkan bahwa al-Bukhary tidak berarti menolak penggunaan *ra'yu* atau analogi. Dalam bab (*kitab*) *al-I'tisam bi al-Sunnah* dan *Kitab Akhbar al-Ahad* yang dimuat dalam bagian akhir kitab *al-Jami' al-Sahih,* al-Bukhary mengecam penggunaan *ra'y* dan *qiyas*, dan menunjukkan otoritas hadis ahad meskipun diriwayatkan oleh seorang perempuan. Kecaman al-Bukhary terhadap penggunaan *ra'y* dan *qiyas* tersebut, menurut Ignaz Goldziher bukan berarti penolakan atas penggunaannya. Akan tetapi sikap al-Bukhary tersebut mereduksi peran penting *qiyas* dan melimitasi penggunaannya.[39]

Ibn Hajar al-'Asqalany,[40] memberikan interpretasi pada bab yang mengecam penggunaan *ra'y* dan *qiyas* dalam *Kitab al-I'tisam* tersebut sebagai berikut, bahwa yang dimaksud *ra'y* adalah fatwa yang disampaikan atas dasar pendapat pribadi. Yang dikecam adalah *ra'y* yang bertentang atau berbeda dengan nass. Sedangkan *ra'y* yang sesuai dengan nass, dan digunakan ketika tidak dijumpai dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* tidak dikecam. Demikian pula penggunaan *qiyas*. Apabila tidak dijumpai dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* serta ada *'illah* yang jelas dan representatif, maka *qiyas* diperlukan. Penggunaan *qiyas* yang dikecam adalah apabila dijumpai nass, atau ada nass, tetapi ditakwilkan dengan takwil yang tidak sesuai atau jauh menyimpang.

Interpretasi Ibn Hajar dan pernyataan Ignaz Goldziher di atas, menujukkan bahwa al-Bukhary lebih mendahulukan nass dan riwayat (fatwa sahabat dan tabiin) daripada *ra'y* dalam *istinbat* hukum. Al-Bukhary menempatkan *ra'y* pada posisi keempat dalam sumber hukum Islam.

Kedua, tidak memisahkan antara *furu'* dengan *asal*-nya, antara fikih dengan nass atau *athar*. Hal ini berbeda dengan

---

[39]Scott C. Lucas, The Legal Principle, h. 292.

[40]Ahmad ibn 'Aly ibn Hajar al'Asqalany, *Fath al-Bary*, jilid XII (Kairo: Dar al-Diyan li al-Turath, tt.), h. 296.

para *fuqaha'* yang menulis kitab fikih secara terpisah dengan nass. Al-Bukhary meletakkan fikih menjadi bagian yang integral dari riwayat. Judul- judul bab yang diformulasikan dalam kitab *al-Jami' al-Sahih*[41] atau kitab-kitab lain yang disusunnya, merupakan ekspresi dari pendapatnya. Misalnya sub bab "wajib mambaca al-Fatihah bagi imam dan makmum dalam salat di rumah maupun dalam berpergian, salat *jahr* maupun *sirr*".[42] Dalam sub bab ini al-Bukhary mencantumkan hadis-hadis sahih yang menjadi dasar bagi kewajiban membaca al-Fatihah bagi imam maupun makmum dalam salat *sirr* maupun *jahr*.

Dalam kitab *Khair al-Kalam fy al-Qira'ah Khalfa al-Imam.* dibahas masalah bacaan makmum. Al-Bukhary mengutip ayat al-Qur'an (QS. al-Muzammil (74): 20, QS. al-Isra' (17): 78 dan QS. al-A'raf (7): 204), kemudian diikuti dengan kutipan-kutipan hadis dan *athar* yang jumlahnya mencapai tiga ratus riwayat. Tidak ada pengantar atau eksplanasi terhadap masalah yang dibahas. Eksplanasi diberikan pada hadis atau riwayat yang tidak mewajibkan makmum membaca al-Fatihah. Eksplanasi itupun diberikan pada nilai hadis yang dijadikan hujjah, misalnya hadis tersebut mursal atau *munqati'*.[43] Jadi hadis–hadis yang dicantumkan di bawah judul bab atau sub bab tersebut merupakan dasar atas pendapatnya, tidak perlu diterangkan lagi, karena hadis-hadis atau athar itu merupakan keterangan yang lebih meyakinkan.

---

[41]Terdapat perbedaan pendapat di antara kaum muslim pereode awal tentang judul-judul bab dalam kitab *al-Jami' al-Sahih,* apakah ditulis oleh al-Bukhary sendiri atau diafiksasi (dibubuhi) oleh para transmitters (perawi) yang datang kemudian. Ibn Hajar al-'Asqalany menegaskan bahwa judul-judul bab kitab *al-Jami' al-Sahih* tersebut, hampir seluruhnya ditulis sendiri oleh al-Bukhary. Lihat: Scott C. Lucas, *The Legal Principles*, h. 293.

[42]Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhary, *al-Jami' al-Sahih al-Bukhary,* juz I (Semarang: Toha Putra, tt.), h. 137-139.

[43]Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhary, *Khair al-Kalam fi al-Qira'ah Khalf al-Imam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah tt.), h. 11. Dalam kitab ini dicantumkan hadis-hadis yang tidak sahih, tetapi diberi keterangan ketidaksahihannya. Juga dicantumkan pendapat sahabat dan tabiin. Sedang pada kitab *al-Jami' al-Sahih al-Bukhary*, hanya memuat hadis-hadis Nabi yang sahih saja, tidak ada *athar* sahabat apalagi tabiin.

Ketiga, memilih pendapat yang berdasar hadis lebih sahih atau sahih. Sebagai ahli hadis yang berhasil menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab *al-Jami' al-Sahih,* serta telah meletakkan dasar penilaian kesahihan hadis, al-Bukhary memilih pendapat yang memiliki dasar hadis lebih sahih atau sahih daripada pendapat sahabat, tabiin atau mujtahid yang mempunyai dasar hadis sahih atau tidak sahih.

Sebagai contoh adalah masalah mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan kalimat takbir dalam salat. Al-Bukhary meriwayatkan beberapa hadis yang menyatakan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika *takbirah al-ihram*, ketika akan rukuk, ketika bangun dari rukuk dan ketika berdiri dari duduk rakaat kedua. Ia juga meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa Nabi hanya mengangkat kedua tangannya pada *takbirah al-ihram* saja, dan tidak mengulangnya pada takbir-takbir berikutnya (hadis ke 10 dalam kitab *Raf' al-Yadain fi al-Salah*).

Dengan keahliannya di bidang hadis, al-Bukhary memilih hadis yang mengangkat kedua tangan ketika takbir, rukuk, bangun dari rukuk dan berdiri dari duduk setelah rakaat kedua. Ini dikarenakan hadisnya lebih sahih daripada hadis yang tidak mengangkat tangan. Ia mengatakan hadis 'Ubaid Allah ibn Aby Rafi' lebih sahih daripada hadis 'Asim ibn Kulaib, meskipun keduanya sama-sama meriwayatkan hadis dari sahabat 'Aly ibn Abi Talib. Ia mengatakan apabila ada dua orang meriwayatkan hadis, yang satu mengatakan ia melihat seseorang telah berbuat sesuatu, sedangkan yang lain tidak melihatnya, maka yang diterima adalah yang menyatakan melihat, karena yang menyatakan melihat itu dipandang sebagai saksi. Ia menganalogikan pada perkataan 'Abd Allah ibn Zubair pada dua orang saksi. Saksi pertama menyatakan bahwa ia mendengar pengakuan si Fulan bahwa ia mempunyai tanggungan 1000 dirham, sedangkan saksi kedua tidak mendengarnya. Maka yang diterima adalah kesaksian saksi pertama. Juga demikian persaksian Bilal yang melihat Nabi salat di dalam Ka'bah, sedangkan Fadal ibn 'Abbas mengatakan Nabi tidak salat di dalam Ka'bah, maka yang diterima adalah

persaksian Bilal. Al-Bukhary juga menambahkan pendapat tokoh ahli Hadis yang populer Sufyan al-Thaury, ketika disampaikan kepadanya hadis 'Asim ibn Kulaib tersebut, ia mengingkarinya.

Al-Bukhary pada bagian awal ketika meriwayatkan hadis mengangkat dua tangan ini, memberikan komentar bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 17 orang sahabat dan sejumlah ahli ilmu yang tersebar di beberapa negara. Hal ini menunjukkan komitmen al-Bukhary pada pendapat yang berdasar pada hadis lebih sahih.[44]

Juga dalam masalah batalnya wudu, ia berbeda dengan al-Shafi'iy dan Malik. Dalam masalah ini ia lebih sesuai dengan pendapat 'Abd Allah ibn 'Abbas, karena mempunyai dasar hadis yang sahih.

Keempat, pendapatnya diformulasikan dalam kalimat yang singkat. Pendapat al-Bukhary tentang fikih, biasanya dikemukakan pada akhir pemaparan hadis-hadis dan dalam kalimat yang singkat. Misalnya tentang paha, apakah paha aurat bagi laki-laki atau bukan, ia berpendapat: *wa hadith Anas asnada, wa hadith Jarhad ahwat.* Hadis Anas (yang menyatakan paha bukan aurat) lebih sahih *sanad*nya, sedang hadis riwayat Jarhad (yang menyatakan paha adalah aurat) lebih berhati-hati.[45] Ia tidak suka berkomentar panjang-panjang, pemaparan ayat dan hadis-hadis sudah dipandang cukup sebagai jawaban atau komentar. Hanya apabila terjadi perbedaan riwayat, ia memberikan komentar singkat berdasarkan keahliannya di bidang hadis dan ke*wara'an*nya di bidang tasawuf.

Kelima, bersikap netral apabila terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, tabiin dan imam mujtahid. Masing-masing mempunyai dasar yang kokoh. Hadis yang dijadikan dasar sama-sama sahihnya. Ia bersikap netral, tidak memihak pada pendapat manapun. Biasanya ia berkomentar singkat,

---

[44]Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhary, "Raf' al-Yadain fi al-Salah", dalam *al- Maktabah al-Shamilah*, al-Majmu'ah XV, h. 1-7.

[45]Al-'Asqalany, *Fath al-Bary*, juz I, h. 570. Lihat juga Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhary, *al-Jami' al-Sahih al-Bukhary*, juz I, h. 77.

misalnya *al-ghusl ahwat*,[46] mandi junub lebih berhati-hati dalam kasus *sexual intercouse* yang tidak sampai ejakulasi.

Sikap netral al-Bukhary ini, tampak dalam beberapa kitab karyanya. Misalnya dalam kitab *Raf' al-Yadain fi al-Salah*. Dalam kitab tersebut al-Bukhary tidak menyebut perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang mengangkat kedua tangan dalam salat.[47] Padahal perbedaan pendapat dalam masalah tersebut sangat beragam. Al-Bukhary juga tidak tampak keberpihakannya pada salah satu pendapat. Ia hanya mengemukakan pendapat sesuai dengan hasil ijtihadnya. Ia tidak menyebut kesesuaiannya dengan pendapat ulama lain. Ia memberikan argumentasi sesuai dengan keahliannya di bidang hadis. Hal ini menunjukkan sikap netral al-Bukhary, di samping kemandiriannya dalam ijtihad.

E. Penutup

Al-Bukhary adalah tokoh ahli hadis yang menguasai multi disiplin ilmu. Penguasaannya terhadap ilmu-ilmu tersebut telah

---

[46]*Ibid.*, juz I, h. 63.

[47]Ibn Rushd memilah perbedaan pendapat yang beragam tersebut ke dalam tiga kelompok. *Pertama,* tentang hukum mengangkat kedua tangan, apakah hukumnya sunnah atau fardu/wajib. *Kedua,* tempat dalam salat (waktu) mengangkat tangan, apakah pada waktu *takbirah al-ihram* saja, atau gerakan-gerakan tertentu, seperti ketika *takbirah al-ihram*, akan rukuk, bangun dari rukuk dan berdiri dari duduk *tahiyyah al-ula,* atau semua gerakan dalam salat perlu mengangkat kedua tangan. *Ketiga*, sampai batas mana mengangkat kedua tangan tersebut, apakah cukup sebatas posisi dada, bahu atau dua telinga. Dalam Kelompok hukum mengangkat tangan dalam salat ada dua pendapat. Jumhur berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah, sedangkan Dawud dan sejumlah ulama sahabatnya memandangnya sebagai fardu/wajib. Adapun tempat (waktu) mengangkat tangan dalam salat, menurut ulama Kufah, Abu Hanifah, Sufyan al-Thaury dan Malik ibn Anas adalah ketika *takbirah al-ihram* saja. Sedangkan menurut al-Shafi'iy dan Ahmad, pada waktu *takbirah al-ihram*, akan rukuk dan bangun dari rukuk. Batas mengangkat kedua tangan, menurut Jumhur, Malik dan al-Shafi'y, sebatas bahu. Menurut Abu Hanifah sebatas kedua telinga, dan sebagian ulama yang lain sebatas dada. Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid,* juz I (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 96-97. Perbedaan pendapat antara al-Bukhary, dengan ulama-ulama dalam hal mengangkat kedua tangan ini adalah mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari *tahiyyah al-awwal*. Hanya al-Bukhary, yang menyebutnya, bahwa disunnahkan mengangkat kedua tangan adalah pada saat *takbirah al-ihram*, akan rukuk, bangun dari rukuk dan berdiri setelah dua rakaat (*tahiyyah al-ula*).

mencapai puncaknya, terutama hadis dan fikih, hingga ia mendapat gelar *"amir al-mu'minin fi al-hadith wa al-fiqh"*. Gelar tertinggi yang hanya diberikan pada seseorang yang telah mencapai puncak penguasaannya terhadap disiplin ilmu hadis dan fikih.

Sebagai seorang mujtahid, ia tidak terikat oleh produk ijtihad dan metodologi ijtihad siapapun. Karena ia telah membangun metodologi istinbat hukum Islam mandiri. Oleh karena itu, ia menempati posisi sejajar dengan para imam pendiri mazhab, yaitu sebagai mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak.

Bangunan metodologi istinbat hukum Islam yang ia konstruk, sejalan dengan keahliannya di bidang hadis. Oleh karena itu mirip dengan bangunan metodologi istinbat ahli hadis pada umumnya. Namun ada karakter spesifik , yaitu *Pertama,* lebih mengutamakan riwayat dari pada *ra'y*. *Kedua,* tidak memisahkan antara *furu'* dengan *asal*nya, antara fikih dengan nass atau *athar*. *Ketiga,* memilih pendapat yang berdasar hadis lebih sahih atau sahih. *Keempat,* pendapatnya diformulasikan dalam kalimat yang singkat. *Kelima,* bersikap netral apabila terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, tabiin dan imam mujtahid.

Daftar Pustaka

'Abd al-Wahhab ibn Taqy al-Din al-Subky, *Tabaqat al-Shafi'iyah al-Kubra*, juz II, Mesir, al-Hasiniyyah al-Misriyyah, tt.

'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilmu Usul al-Fiqh,* Kuwait, Dar al-Qalam, 1978.

'Aly ibn Muhammad al-Amidy, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam,* juz IV, Beirut, Dar al Kutub al-'Araby 1986.

A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab,* Jakarta, Teraju Mizan, 2003.

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaly, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul,* Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Abu Zahrah, *Muhadarat fi Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ahmad Amin, *Duha al-Islam,* Kairo, Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1974.

Ahmad ibn 'Aly ibn Hajar al'Asqalany, *Fath al-Bary*, jilid XII, Kairo, Dar al-Diyan li al-Turath, tt.

Ahmad ibn 'Aly ibn Hajar al-'Asqalany, *Hady al-Sary,* Mesir, Dar al-Diyan li al-Turas, tt.

Ahmad Ibn 'Aly al-Khatib al-Bagdady, *Tarikh Baghdad,* jilid II, Kairo, al-Khaniji, 1931.

Fakhr al-Din Muhammad ibn'Umar al-Hasan al-Razy, *al-Mahsul fi Usul al-Fiqh,* jilid II, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

Hamlainy 'Abd al-Majid Hashim, *al-Imam al-Bukhary Muhaddithan wa Faqihan,* Mesir, Dar al-Qaumiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nashr, tt.

Ibn Abi Ya'la, "Tabaqat al-Hanabilah", dalam *al-Maktabah al-Shamilah*, edisi II, Majmu'ah 46, Tarajim wa al-Tabaqat No. 15.

Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid,* juz I, Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugah,* Beirut, Dar al-Mashriq, 1986.

Muhammad Anur Shah al-Kashmiry, "al-'Urf al-Shadhy: Sharh Sunan al-Turmudhy", jilid I, dalam *al-Maktabah al-Shamilah*, edisi II. Majmu'ah XIV, Nomer 12.

Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhary, "Raf' al-Yadain fi al-Salah", dalam *al- Maktabah al-Shamilah*, al-Majmu'ah XV, h. 1-7.

Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhary, *al-Jami' al-Sahih al-Bukhary,* juz I, Semarang, Toha Putra, tt.

Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhary, *Khair al-Kalam fi al-Qira'ah Khalf al-Imam,* Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah tt.

Muhammad Muhammad Abu Shuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah: al-Kutub al-Sihhah al-Sittah,* Mesir, Majma' al-Buhuth al-Islamiyyah, tt.

Muhyi al-Din Yahya ibn Sharaf al-Nawawy, a*l-Majmu': Sharah al-Muhadhdhab,* juz I, Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukany,* Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.

Scott C. Lucas, "The Legal Principle of Muhammad ibn Isma'il al-Bukhary and Their Relationship to Classical Salafy Islam", Dalam Jurnal *Islamic Law and Society* 13, 3, Leiden, Koninklijke Brill NV, 2006.